



PUTUSAN

NOMOR 1280/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Dio Anggriawan Soebandi Bin Soebandi** ;
Tempat Lahir : Sidoarjo ;
Umur/Tgl Lahir : 28 tahun / 16 Agustus 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perum Bukit Bambe Blok CQ Nomor 28 RT 022
RW 002 Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kota
Gresik ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya RUSTAM, S.H.,M.H.,
Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Jalan Perumahan Sumpat Asri
Blok DW Nomor 6 Driyorejo Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 21 September 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo , sejak tanggal 3

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 1280/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020 ;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020 ;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 ;
10. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 ;
11. Penetapan Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 09 Oktober 2020 Nomor 1280/PID.SUS/2020/PT SBY., tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 371 / Pid.Sus / 2020 / PN Sda. dan semua surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 5 Mei 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM - 202 / Sidoa / Euh.2 / 04 / 2020 , yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 1280/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Bahwa ia Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI Bin SOEBANDI pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020, sekira Jam 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat ditempat Parkir Mobil Terminal II Bandara Juanda Ds. Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 15 Desember 2019, saksi DIAN PRASETYO dan saksi M AINUR RAFIQ yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim memperoleh laporan informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang kurir Sabu bernama DIO (Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI Bin SOEBANDI), adalah seorang kurir Narkotika jenis Sabu dalam jumlah besar, selanjutnya petugas menindaklanjuti informasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020, Jam 07.00 Wib, saksi DIAN PRASETYO dan saksi M AINUR RAFIQ mendapat informasi bahwa Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI sedang berada di Hotel Arjuna Indah Jl. Raya Arjuno 62 Surabaya akan mengirim Sabu, selanjutnya saksi DIAN PRASETYO dan saksi M AINUR RAFIQ beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendatangi Hotel Arjuna Indah dan menanyakan kepada petugas resepsionis SHOLEH apakah ada orang yang bernama DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI buka kamar/tinggal di Hotel Arjuna Indah, dan dari hasil pengecekan didaftar buku tamu oleh SHOLEH, terdapat orang dengan nama DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI alamat Perum Bukit Bambe RT 022/002 pada sekitar jam 06.30 Wib datang di Hotel Arjuna Indah buka



kamar nomor 203 dengan biaya Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya petugas melakukan pengawasan dan menunggu sampai dengan Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI keluar dari Hotel Arjuna Indah;

- Bahwa pada Jam 09:52 Wib, Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI keluar dari Hotel Arjuna Indah dengan menggunakan jaket kaos warna hitam berlogo Adidas dan sepeda motor matic Suzuki Spin warna hitam dengan nomor register S3609 CN, kemudian petugas melakukan pengintaian terhadap Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI terakhir berhenti dibelakang gerai KFC Terminal II Bandara Juanda Ds. Betto Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dan sekitar pukul 11:00 wib, saat berada dibelakang gerai KFC, Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI beberapa kali berkomunikasi dengan menggunakan HP kecil warna putih dengan seseorang. kemudian sambil berkomunikasi dengan HP warna putih miliknya, Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI berjalan kaki kearah Selatan sambil melihat-lihat kearah tempat parkir mencari sebuah mobil, kira-kira 150 meter kemudian, Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI berhenti disamping mobil KIA type VISTO AT Nomor Registrasi L 1455 IV warna Abu-abu, kemudian Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI masuk kedalam mobil melalui pintu depan sebelah kanan (tempat pengemudi), pada saat Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI berada didalam mobil KIA, alarm mobil tersebut berbunyi dan Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI keluar dari mobil, kemudian Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI berkomunikasi lagi dengan menggunakan HP kecil warna putih miliknya, setelah itu kembali masuk kedalam mobil KIA namun alarm mobil KIA tersebut kembali berbunyi, karena gerak geriknya sangat mencurigakan, pada saat Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI masih berada didalam mobil KIA, Petugas beserta tim



melakukan penangkapan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
Sebuah Tas merk POWER IN EAVAS warna hitam yang berisi 10 buah kemasan Teh China merk GUANYINWANG REFINED CHINESE TEA berisi Narkotika jenis Sabu Bungkus 1 berat kotor 1082,2 gram, Bungkus 2 berat kotor 1083,6 gram; Bungkus 3 berat kotor 1083,3 gram; Bungkus 4 berat kotor 1084,5 gram; Bungkus 5 berat kotor 1082,3 gram; Bungkus 6 berat kotor 1082,9 gram; Bungkus 7 berat kotor 1084,1 gram; Bungkus 8 berat kotor 1090,1 gram; Bungkus 9 berat kotor 1086,4 gram; Bungkus 10 berat kotor 1111,5 gram terbungkus kertas warna coklat; bruto total 10.870,9 gram; Satu unit mobil KIA type VISTO AT Nopol L 1455 IV warna Abu-abu; Satu unit HP merk Samsung Duos warna putih nomor 081357964489; Satu unit HP Huawei warna emas nomor 085646919184, Sepeda motor matic Suzuki Spin warna hitam dengan nomor register S 3609 CN; Jaket kaos lengan panjang warna hitam berlogo Adidas;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI Bin SOEBANDI mengaku bahwa dirinya berada dalam mobil KIA VISTO L-1455-IV yang berada di tempat parkir mobil terminal II Juanda karena disuruh oleh seseorang yang tidak dikenalnya di pandu dengan menggunakan HP Nomor: 081357340849 yang disuruh mengantar sebuah tas warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu kepada pemesannya;
- Bahwa terhadap HP merk Samsung Duos warna putih Nomor: 081357340849 milik Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan yang di dalamnya terdapat data komunikasi dan sms rencana pengambilan dan pengiriman sabu yang dilakukan sejak tanggal 31 Desember 2019 oleh Terdakwa dengan seseorang yang menggunakan nomor kartu tersebut;
- Bahwa Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI Bin SOEBANDI tidak mempunyai ijin dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram tersebut;

- Terhadap barang-bukti sabu-sabu diambil sample untuk pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan No. Lab:0370/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 dengan kesimpulan barang bukti Nomor:

- 0632/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,969$ gram;
- 0633/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,901$ gram;
- 0634/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,865$ gram;
- 0635/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,867$ gram;
- 0636/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,030$ gram;
- 0637/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,090$ gram;
- 0638/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,140$ gram;
- 0639/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,099$ gram;
- 0640/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,973$ gram;
- 0641/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,767$ gram;

adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2414/FKF/2020 tanggal 11 Maret 2020 Terdakwa An. DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI Bin SOEBANDI, Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nomor: 0405/2020/FKF, Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM-B310B warna putih dengan No. IMEI. 355203100647255, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 18 Last dialed number, 56 Last received number dan 19 Inbox text messages;
- 0406/2020/FKF, Berupa 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan S/N. 6210083532967964, adalah benar ditemukan data pada simcard memory yang berupa 20 Inbox text messages dan 9 Sent text messages;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI Bin SOEBANDI pada hari Kamistanggal 02 Januari 2020, sekira Jam 11.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat ditempat Parkir Mobil Terminal II Bandara Juanda Ds. Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Desember 2019, saksi DIAN PRASETYO dan saksi M AINUR RAFIQ yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim



memperoleh laporan informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang kurir Sabu bernama DIO (terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI Bin SOEBANDI), adalah seorang kurir Narkotika jenis Sabu dalam jumlah besar, selanjutnya petugas menindaklanjuti informasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa pada hari Kamistanggal 02 Januari 2020, Jam 07.00 Wib, saksi DIAN PRASETYO dan saksi M AINUR RAFIQ mendapat informasi bahwa Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI sedang berada di Hotel Arjuna Indah Jl. Raya Arjuno 62 Surabaya akan mengirim Sabu, selanjutnya saksi DIAN PRASETYO dan saksi M AINUR RAFIQ beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendatangi Hotel Arjuna Indah dan menanyakan kepada petugas resepsionis SHOLEH apakah ada orang yang bernama DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI buka kamar/tinggal di Hotel Arjuna Indah, dan dari hasil pengecekan didaftar buku tamu oleh SHOLEH, terdapat orang dengan nama DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI alamat Perum Bukit Bambe RT 022/002 pada sekitar jam 06.30 Wib datang di Hotel Arjuna Indah buka kamar nomor 203 dengan biaya Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya petugas melakukan pengawasan dan menunggu sampai dengan Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI keluar dari Hotel Arjuna Indah;
- Bahwa pada Jam 09:52 Wib, Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI keluar dari Hotel Arjuna Indah dengan menggunakan jaket kaos warna hitam berlogo Adidas dan sepeda motor matic Suzuki Spin warna hitam dengan nomor register S3609 CN, kemudian petugas melakukan pengintaian terhadap Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI terakhir berhenti dibelakang gerai KFC Terminal II Bandara Juanda Ds. Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dan sekitar pukul 11:00 wib, saat berada dibelakang gerai KFC, Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI beberapa kali



berkomunikasi dengan menggunakan HP kecil warna putih dengan seseorang. kemudian sambil berkomunikasi dengan HP warna putih miliknya, Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI berjalan kaki kearah Selatan sambil melihat-lihat kearah tempat parkir mencari sebuah mobil, kira-kira 150 meter kemudian, Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI berhenti disamping mobil KIA type VISTO AT Nomor Registrasi L 1455 IV warna Abu-abu, kemudian Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI masuk kedalam mobil melalui pintu depan sebelah kanan (tempat pengemudi), pada saat Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI berada didalam mobil KIA, alarm mobil tersebut berbunyi dan Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI keluar dari mobil, kemudian Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI berkomunikasi lagi dengan menggunakan HP kecil warna putih miliknya, setelah itu kembali masuk kedalam mobil KIA namun alarm mobil KIA tersebut kembali berbunyi, karena gerak geriknya sangat mencurigakan, pada saat Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI masih berada didalam mobil KIA, Petugas beserta tim melakukan penangkapan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
Sebuah Tas merk POWER IN EAVAS warna hitam yang berisi 10 buah kemasan Teh China merk GUANYINWANG REFINED CHINESE TEA berisi Narkotika jenis Sabu Bungkus 1 berat kotor 1082,2 gram, Bungkus 2 berat kotor 1083,6 gram; Bungkus 3 berat kotor 1083,3 gram; Bungkus 4 berat kotor 1084,5 gram; Bungkus 5 berat kotor 1082,3 gram; Bungkus 6 berat kotor 1082,9 gram; Bungkus 7 berat kotor 1084,1 gram; Bungkus 8 berat kotor 1090,1 gram; Bungkus 9 berat kotor 1086,4 gram; Bungkus 10 berat kotor 1111,5 gram terbungkus kertas warna coklat; bruto total 10.870,9 gram; Satu unit mobil KIA type VISTO AT Nopol L 1455 IV warna Abu-abu; Satu unit HP merk Samsung Duos warna putih nomor 081357964489; Satu



unit HP Huawei warna emas nomor 085646919184, Sepeda motor matic Suzuki Spin warna hitam dengan nomor register S 3609 CN; Jaket kaos lengan panjang warna hitam berlogo Adidas;

- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI Bin SOEBANDI mengaku bahwa dirinya berada dalam mobil KIA VISTO L-1455-IV yang berada di tempat parkir mobil terminal II Juanda karena disuruh oleh seseorang yang tidak dikenalnya di pandu dengan menggunakan HP Nomor: 081357340849 yang disuruh mengantar sebuah tas warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu kepada pemesannya;
- Bahwa terhadap HP merk Samsung Duos warna putih Nomor: 081357340849 milik terdakwa telah dilakukan pemeriksaan yang di dalamnya terdapat data komunikasi dan sms rencana pengambilan dan pengiriman sabu yang dilakukan sejak tanggal 31 Desember 2019 oleh terdakwa dengan seseorang yang menggunakan nomor kartu tersebut;
- Bahwa terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI Bin SOEBANDI tidak mempunyai ijin dalam memiliki Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 gram tersebut;
- Terhadap barang-bukti sabu-sabu diambil sample untuk pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan No. Lab:0370/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 dengan kesimpulan barang bukti Nomo:
 - 0632/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,969$ gram;
 - 0633/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,901$ gram;
 - 0634/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,865$ gram;
 - 0635/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,867$ gram;



- 0636/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,030$ gram;
- 0637/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,090$ gram;
- 0638/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,140$ gram;
- 0639/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,099$ gram;
- 0640/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,973$ gram;
- 0641/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,767$ gram;

adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2414/FKF/2020 tanggal 11 Maret 2020 Terdakwa An. DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI Bin SOEBANDI, Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nomor: 0405/2020/FKF, Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM-B310B warna putih dengan No. IMEI. 355203100647255, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 18 Last dialed number, 56 Last received number dan 19 Inbox text messages;
- 0406/2020/FKF, Berupa 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan S/N. 6210083532967964, adalah benar ditemukan data pada simcard memory yang berupa 20 Inbox text messages dan 9 Sent text messages;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana



dalam pasal 112 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 19 Agustus 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM - 202 / Sidoa / Euh.2 / 04 / 2020, yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI Bin SOEBANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI Bin SOEBANDI** dengan Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidi 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merek POWER IN EAVAS warna hitam yang berisi 10 buah kemasan Teh China merk GUANYINWANG REFINED CHINESE TEA berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor keseluruhan 10.870,9 (sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh koma sembilan) dengan rincian Bungkus 1 berat kotor 1082,2 gram, Bungkus 2 berat kotor 1083,6 gram; Bungkus 3 berat kotor 1083,3 gram; Bungkus 4 berat kotor 1084,5 gram; Bungkus 5 berat kotor 1082,3 gram; Bungkus 6 berat kotor 1082,9 gram; Bungkus 7 berat kotor 1084,1 gram; Bungkus 8 berat kotor 1090,1 gram; Bungkus 9 berat kotor 1086,4 gram; Bungkus 10 berat kotor 1111,5 gram;
 - 1 (Satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih nomor 081357964489;



- 1 (satu) unit HP merek Huawei warna emas nomor 085646919184;
- Jaket kaos lengan panjang warna hitam berlogo Adidas.

(Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan)

- 1 (satu) SPM merek Suzuki Spin warna hitam dengan Nomor Registrasi S 3609 CN;
- 1 (satu) unit mobil KIA type VISTO AT Nomor Registrasi L 1455 IV warna Abu-abu;

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima riburupiah);**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusannya tanggal 15 September 2020 Nomor 371 / Pid.Sus / 2020 / PN Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI Bin SOEBANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabusebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIO ANGGRIAWAN SOEBANDI Bin SOEBANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek POWER IN EAVAS warna hitam yang berisi 10



buah kemasan Teh China merk GUANYINWANG REFINED CHINESE TEA berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor keseluruhan 10.870,9 (sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh koma sembilan) dengan rincian Bungkus 1 berat kotor 1082,2 gram; Bungkus 2 berat kotor 1083,6 gram; Bungkus 3 berat kotor 1083,3 gram; Bungkus 4 berat kotor 1084,5 gram; Bungkus 5 berat kotor 1082,3 gram; Bungkus 6 berat kotor 1082,9 gram; Bungkus 7 berat kotor 1084,1 gram; Bungkus 8 berat kotor 1090,1 gram; Bungkus 9 berat kotor 1086,4 gram; Bungkus 10 berat kotor 1111,5 gram;

- 1 (Satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih nomor 081357964489;
- 1 (satu) unit HP merek Huawei warna emas nomor 085646919184;
- Jaket kaos lengan panjang warna hitam berlogo Adidas.

(Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan);

- 1 (satu) SPM merk Suzuki Spin warna hitam dengan Nomor Registrasi S 3609 CN;
- 1 (satu) unit mobil KIA type VISTO AT Nomor Registrasi L 1455 IV warna Abu-abu;

(Dirampas untuk Negara);

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 5.000,00 (lima riburupiah);

Membaca berturut turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 21 September 2020 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal tersebut mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 15 September 2020 Nomor 371 / Pid.Sus / 2020 / PN Sda. ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2020 ;



3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 September 2020 dan salinannya telah diberitahukan / atau disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2020 ;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 23 September 2020 kepada jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut sehingga mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk Terdakwa mendapat keringanan dari apa yang telah Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo berikan dengan melihat kemanfaatan yang sebesar - besarnya bagi Terdakwa, jangan sampai pidana yang dikenakan kepada Terdakwa melebihi kebutuhan Terdakwa agar bertobat dari perbuatannya, serta pidana yang diterima dari Terdakwa tidak memberikan nestapa yang berlebihan diluar perbuatan yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena tidak ada hal - hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 15 September 2020 Nomor 371 / Pid. Sus / 2020 / PN Sda. Oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra



memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 15 September 2020 Nomor 371 / Pid.Sus / 2020 / PN Sda., serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 15 September 2020 Nomor 371 / Pid.Sus / 2020 / PN Sda., harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 15 September 2020 Nomor 371 / Pid.Sus / 2020 / PN Sda., yang



dimintakan banding tersebut ;

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **2 November 2020**, oleh kami **Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.** dan **Agus Jumardo, S.H.,M.H.** , masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan kemudian putusan tersebut kami ucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 November 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erry Oktikarlina, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya .-

HAKIM ANGGOTA MAJELIS :

t.t.d.

1. **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.-**

t.t.d.

2. **Agus Jumardo, S.H.,M.H.-**

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d.

Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.-

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Erry Oktikarlina, S.H.-